



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 861 TAHUN 2024  
TENTANG  
SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 849 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 850 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 321/PL.02.5-BA/1211/2/2024 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 tanggal 26 September 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



  
Erika Elysabethlamtio

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 861 TAHUN 2024  
TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN  
DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

No	Jenis	Ukuran	Cetak	Bahan/ Bentuk/ Finishing	Satuan	Jumlah yang difasilitasi	Ket
1.	Baliho	4 meter x 3 meter	Satu muka, <i>Fullcolour</i>	MMT BO (340 gr), Cetak Fullcolour Satu sisi, Finishing Sisa Putih Keliling	buah	5	Untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024
2.	Spanduk	5 meter x 1,5 meter	Satu muka, <i>Fullcolour</i>	MMT (280 gram)	Buah	169	
3.	Umbul- Umbul	3 meter x 1 meter	Satu muka, <i>Fullcolour</i>	MMT (280 gram), Finishing T-Banner	Buah	300	

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.

Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Erika Elysbethlamtio

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DAIRI  
 NOMOR 861 TAHUN 2024  
 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN  
 DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN  
 BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024

No	Jenis	Ukuran	Cetak	Bahan/ Bentuk/ Finishing	Jumlah yang difasilitasi (lembar)	Ket
1.	Selebaran	8,25 centimeter x 21 centimeter	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	45.812	Untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024
2.	Brosur	21 centimeter x 29,7 centimeter atau terlipat 21 centimeter x 10 centimeter	dua muka, Full Colour	<i>art paper</i> 120 gram	45.812	
3.	Pamflet	21 centimeter x 29,7 centimeter	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	45.812	
4.	Poster	40 centimeter x 60 centimeter	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	45.812	

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.

ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



  
Erika Elysabethlamtio